



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## RINGKASAN

NOVI WIDYA ANGGRAINI. Pengawasan dan Evaluasi *Post Market* setelah Penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. *Post Market Supervision and Evaluation after the Issuance of SPP-IRT by the Purwakarta District Health Office*. Dibimbing oleh PURWOKO.

Dinas Kesehatan merupakan suatu lembaga pemerintah yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengawasan dibidang kesehatan, obat dan juga pangan seperti penerbitan SPP-IRT. Sistem pengawasan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu sistem pengawasan *pre market* dan *post market* kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan yang telah memiliki sertifikat *District Food Inspector* (DFI).

Pengawasan *post market* yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengawasi produk pangan yang telah beredar di masyarakat dengan melakukan penilaian sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kelengkapan label pangan, sampling dan pengujian produk pangan yang beredar, dan pengawasan terhadap iklan dan label pangan. Sebelum melaksanakan pengawasan *post market* dilakukan beberapa alur tahapan. Pertama pemilik IRTP harus mendaftarkan produknya terlebih dahulu kemudian akan dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) setelah itu akan dilakukan pengawasan *pre market* untuk produk IRTP yang telah terdaftar dan kemudian baru dilaksanakan kegiatan *post market* untuk produk IRTP yang telah beredar.

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengawasan *post market* pada tahun 2020 dilakukan pengawasan terhadap 110 IRTP yang berada di Kabupaten/Kota Purwakarta, sebanyak 85% IRTP masih tergolong dalam ketidaksesuaian di level I dan sebanyak 15% tergolong kedalam ketidaksesuaian di level II. IRTP dengan peringkat level 1 harus dilakukan audit kembali dengan frekuensi minimal 1 kali dalam 2 bulan dan untuk IRTP peringkat level 2 harus dilakukan audit kembali dengan frekuensi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Sampling dilakukan terhadap 19 produk IRTP yang telah beredar dan didapatkan hasil pengujian yaitu terdapat 15 produk yang telah memenuhi syarat dan terdapat 1 produk yang tidak memenuhi syarat sedangkan 3 produk lainnya hasil pengujiannya tidak dapat disimpulkan karena belum ada batas persyaratan dari BPOM untuk produk dengan bahan tersebut. Pemeriksaan terhadap kelengkapan label dilakukan terhadap beberapa produk IRTP masih banyak produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti tidak mencantumkan kode produksi, komposisi, berat bersih, dan tanggal kedaluwarsa pada umumnya produk hanya mencantumkan nama dagang. Analisis faktor penyebab IRTP masuk kedalam ketidaksesuaian di level 1 dan level 2 diantaranya terdapat 4 faktor utama yaitu manusia, lingkungan, metode dan peralatan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap ketidaksesuaian IRTP diantaranya memberikan edukasi, menjadwalkan ulang audit, memberikan saran perbaikan sarana, dan penarikan produk serta pencabutan nomor izin edar jika produk mengandung bahan berbahaya.

Kata kunci: BPOM, DFI, IRTP, *post market*, SPP-IRT